



P U T U S A N

Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████ umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SI, tempat kediaman di Rt.014/Rw.007, di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Fahrid Galitan, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Cendana, RT.009/RW.004, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 293/VI/PA.TTE/2021 tanggal 21 Juni 2021, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

██████████ umur 23 tahun agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jln Gang Gurita, Kompleks TNI-AI, RT.004/RW.010 Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jaya Pura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 17 Juni 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku, dengan nomor: 35/01/IV/2021, tertanggal 01 April 2021;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Tahane, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Riskiah Ramadhani A. Alar binti M. Risman A. Alar, Perempuan, lahir di Tahane, 04 Juni 2017, tertanggal 04 Tahun, berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi di akhir bulan Mei 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mengunjungi saudara Termohon yang hendak melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa 5 bulan setelah Termohon pergi, Pemohon mendatangi Termohon yang saat itu sedang berada di rumah saudaranya, Pemohon mengajak Termohon untuk pulang bersama namun Termohon menolaknya dengan alasan Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri sejak kepergian Termohon hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan asmara layaknya suami istri sejak bulan April 2019 hingga saat ini;
9. Bahwa sebagaimana apa yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 2 dari 11 Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, adapun Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Tte pada tanggal 22 Juni 2021 dan tanggal 29 Juli 2021, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/01/IV/2021, tanggal 1 April 2021, dari Kantor Urusan Agama Laren, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Dauri, Rt.04/RW.00 Kecamatan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama M. Risman A Alar bin Ade Alar, saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ayah kandung, dan Termohon bernama Fitri Ikram binti Ikram Manaf;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2017;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tahane, Kecamatan Makian;
- Bahwa Setelah saksi Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan Mei 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
- Bahwa penyebabnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sampai saat ini tidak kembali;

Hal. 4 dari 11 Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Mei 2019;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 45 agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama M. Risman A Alar bin Ade Alar, saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kerabat, dan Termohon bernama Fitri Ikram binti Ikram Manaf;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2017;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dirumah orang tua Pemohon di Desa Tahane, Kecamatan Makian;
 - Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan Mei 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
 - Bahwa penyebabnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sampai saat ini tidak kembali;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Mei 2019;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Hal. 5 dari 11 Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal pada tanggal 22 Juni 2021 dan tanggal 29 Juli 2021 namun tidak hadir, telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2017, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Riskiah Ramadhani A. Alar binti M. Risman A. Alar, kemudian pada bulan Mei 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 6 dari 11 Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Termohon tidak hadir memberikan jawaban, Pemohon tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/01/IV/2021, tanggal 1 April 2021, dari Kantor Urusan Agama Laren, Kabupaten Lamongan, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersedesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Riskiah Ramadhani A. Alar bin M. Risman A. Alar. Kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi Pemohon mengetahui kalau Termohon sejak bulan Mei 2019 telah pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta keduanya sudah tidak saling komunikasi. Oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi

Hal. 7 dari 11 Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Riskiah Ramadhani A. Alar bin M. Risman A. Alar;
- Bahwa terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang bulan Agustus 2021;
- Bahwa terbukti sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَاِنَّ لََّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له من
دعى

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Hal. 9 dari 11 Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raji;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI. dan Bahri Conoras, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marini Abdullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Put. No.338/Pdt.G/2021/PA.Tte



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera;

Marini Abdullah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)